



P E N E T A P A N

Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 Desember 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini dikuasakan kepada:

SULISWANTO, S.H., advokat pada Kantor Advokat Sulis & Rekan yang berkedudukan di Jl. Dipomanggolo IV RT01 RW07 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 476/K.Kh/2023/PA.Lmj tanggal 11 Desember 2023 sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.2519/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Register 2519/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan, pada tanggal 08 Agustus 2019/06 DZULHIJJA 1440 H berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0225/008/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kab. Lumajang;
2. Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan Termohon di karuniai anak Perempuan yang bernama ANAK;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Termohon berjalan baik dan tentram, keduanya berniat membangun rumah tangga yang bahagia, rukun, dan damai berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa setelah menjalani rumah tangga selama 1 (satu) tahun, mulailah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang semakin lama semakin menjadi-jadi, yang dipicu:
 - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai Suami (kepala Keluarga);
 - b. Termohon sering bersikap egois dan /atau membantah apabila diingatkan terkait kehidupan rumah tangga;
 - c. Termohon selalu merasa kurang terkait nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi segala keperluan rumah tangga;
 - d. Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa puncak pertengkaran/percek-cokan antara Penggugat dan Termohon sekitar 10 Agustus tahun 2021 tepatnya ketika terjadi percek-cokan bahkan Termohon memaki-maki Saudara dan orang tua Pemohon dengan kata kata kasar serta tidak pantas, hingga Termohon meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan/dimediasi

Hal.2 dari 6 hal.Salinan Penetapan Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua Penggugat dan diberi nasihat agar kembali rukun dan membina keluarga yang harmonis lagi, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah merasa tidak ada lagi yang patut dipertahankan dari rumah tangganya bersama Termohon serta merasa digantung statusnya dan ingin menata ulang hidupnya, oleh karena itu Penggugat memutuskan bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan yang terbaik;
8. Bahwa Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alasan perceraian menentukan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
9. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pasal 19 huruf b yang berbunyi perceraian dapat terjadi karean alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya

Pasal 19 huruf f yang berbunyi perceraian dapat terjadi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

10. Bahwa dengan demikian, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemohon telah mencoba berulang kali menyelamatkan bahtera rumah tangganya, pada akhirnya Pemohon berkesimpulan, perceraian adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah sepantasnya bilamana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena **PERCERAIAN**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal.3 dari 6 hal.Salinan Penetapan Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Pemohon (PEMOHON) kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau;

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan tiada memihak.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara telah dipanggil jurusita tanggal 13 Desember 2023 Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2023, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonan cerai talak Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Lmj. yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lumajang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Kuasa Pemohon mencabut permohonan Pemohon;

Hal.4 dari 6 hal.Salinan Penetapan Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan “Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan Termohon belum menyampaikan jawaban/eksepsinya, oleh karenanya hukum memberi hak penuh kepada Pemohon mencabut permohonannya tanpa persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 2519/Pdt.G/2023/PA.Lmj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Chumami, S.H, M.H. selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan melalui system informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hal.5 dari 6 hal.Salinan Penetapan Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. H. Masykur Rosih

ttd.

Dra. Hj. Chumami, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp80.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal.6 dari 6 hal.Salinan Penetapan Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Lmj